



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 700/352 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN UNIT/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SASARAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada instansi pemerintah sebagai tindak lanjut pencaanangan yang telah dilakukan, maka perlu dilakukan penetapan unit/satuan kerja perangkat daerah sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani mencakup pencaanangan Zona Integritas, penetapan unit kerja, pembangunan unit kerja, dan pemantauan pembangunan Zona Integritas;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah Sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah Sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026, meliputi :
- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
 - 2) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang;
 - 3) Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
 - 4) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang;
 - 5) Rumah Sakit Umum Daerah Mijen Kota Semarang;
 - 6) UPTD Puskesmas Lebdosari;
 - 7) UPTD Puskesmas Lamper Tengah;
 - 8) UPTD Puskesmas Ngesrep;
 - 9) UPTD Puskesmas Bugangan;
 - 10) UPTD Puskesmas Ngaliyan;
 - 11) SMP Negeri 2 Kota Semarang;
 - 12) SMP Negeri 3 Kota Semarang;
 - 13) SMP Negeri 5 Kota Semarang; dan
 - 14) SMP Negeri 39 Kota Semarang.
- KEDUA : Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Pembinaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara berkesinambungan.
- KETIGA : Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan dilakukan Penilaian oleh Tim Penilaian Internal (TPI) dalam rangka memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

- KEEMPAT : Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU apabila telah memenuhi ketentuan akan diusulkan sebagai Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi ke Instansi yang berwenang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 April 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN di sampaikan kepada Yth :

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;;
6. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Kota Semarang;
11. Camat Semarang Utara Kota Semarang;
12. Camat Gunungpati Kota Semarang;
13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mijen Kota Semarang;
14. Kepala UPTD Puskesmas Lebdosari Kota Semarang;
15. Kepala UPTD Puskesmas Lamper Tengah Kota Semarang;
16. Kepala UPTD Puskesmas Ngesrep Kota Semarang;
17. Kepala UPTD Puskesmas Bugangan Kota Semarang;
18. Kepala UPTD Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang;
19. Kepala SMP Negeri 2 Kota Semarang;
20. Kepala SMP Negeri 3 Kota Semarang;
21. Kepala SMP Negeri 5 Kota Semarang;
22. Kepala SMP Negeri 39 Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dokumen ini Telah Ditandatangani
Secara Elektronik
Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001